

ABSTRAK

Febri Yansah. 170101020981. *Sholat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i (Studi Perbandingan).* Pembimbing: (I) Drs. H. Ruslan, M. Ag dan Pembimbing: (II) Imam Alfiannor, M. HI. Skripsi, Program Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci : Shalat, Kuburan, Dua Mazhab.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika kalangan ulama mengenai hukum shalat di atas kuburan dan metode istinbath yang digunakan berbeda. Mazhab maliki membolehkan shalat di kuburan, dengan sebab bahwa sebagian para sahabat Nabi pernah shalat di pekuburan. Sedangkan Mazhab Syafi'i memakruhkan shalat di atas kuburan, karena tanahnya najis. Sebab tanah kuburannya bercampur dengan daging, nanah dan apa saja yang keluar dari tubuh mayat.

(I) Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang shalat di atas kuburan. (II) Mengetahui dalil serta metode istinbath hukum tentang shalat diatas kuburan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan hukum normatif yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan shalat diatas kuburan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran pustaka yang menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah (I) Pendapat Mazhab Maliki, membolehkan shalat di kuburan, meskipun persis di atas kuburan dan tanpa alas, baik kuburan tersebut masih difungsikan atau pun sudah tidak dipakai, baik pernah di gali atau tidak, dan meskipun kuburan orang musyrik. Tentu saja kebolehan tersebut apabila aman dari terkena najis. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i shalat di atas kuburan yang tidak pernah digali hukumnya sah tanpa ada perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah dan berstatus makruh tanzih. Sedangkan apabila kuburan tersebut sering digali, maka hukumnya tidak sah, apabila tidak memakai alas (semisal sejadah), karena tanah yang diinjaknya telah bercampur dengan najis orang yang sudah meninggal. Dan juga dikhawatirkan akan terjerumusny umat ini dalam kesyirikan; (II) Mengenai metode yang dipakai oleh keduanya berbeda, Mazhab Malik menggunakan sunnah (hadist) dan qaul sahabat. Sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan sunnah (hadist) dan atsar. Munculnya ikhtilaf antara kedua mazhab ini disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan dan pemahaman mereka dalam masalah hadist tidak sama.